

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dikenal sebagai suatu yang disebut sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Di Indonesia sendiri anak digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yang terdiri dari anak sah dan anak tidak sah berdasarkan pada hukum keluarga di Indonesia.¹ Anak sebagai suatu entitas terkecil di dalam sebuah keluarga pada dasarnya memiliki persamaan hak dengan manusia lain pada umumnya atau orang dewasa, dimana dalam pemenuhan hak-hak ini memerlukan pengawasan ekstra agar tidak terjadi perndeskriminasian terhadap hak-hak anak. Namun, perlu digarisbawahi hak-hak anak yang sah dalam suatu perkawinan berbeda dengan anak luar kawin.

Kematian adalah berhentinya seluruh fungsi biologis yang menopang makhluk hidup secara permanen dan tidak dapat diubah lagi.² Dari proses kematian inilah maka akan timbul salah satu peristiwa hukum yang lazim di dengar berupa kewarisan di mana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Disebabkan hal tersebut seorang yang lahir di luar suatu pernikahan tidak akan dianggap sebagai ahli waris. Oleh karena itu, dalam sistem pewarisan memiliki pengaturan yang ketat dalam penetapan asal usul anak hingga status anak yang akan

¹ Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT.Citra Aditiya Bakti, 2005).

² "Kematian," id.wikipedia.org <https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian#cite_note-1> [diakses 12 Februari 2024]

mewaris itu jelas sehingga anak tersebut dapat mendapatkan hak yang semestinya harus diterima olehnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam atau yang disebut dengan KHI telah mendefinisikan anak sah yakni di dalam Pasal 99 yang berbunyi menyatakan “Bahwa ada dua pengertian anak sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.” Sebaliknya anak-anak yang tidak terlahir dari perkawinan yang sah maka tidak dapat disebut sebagai anak sah dan mereka inilah yang disebut dengan anak zina atau anak luar kawin hasil pernikahan siri, yang mana anak-anak ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.³ Dan oleh karenanya maka anak luar kawin ini terutama mereka yang dihasilkan melalui hubungan zina hanya dapat memperoleh warisan dari pihak ibu atau keluarga ibunya. Perlu diperhatikan apabila terjadi perkawinan yang sah antara seorang suami dan isteri, yang kemudian isterinya hamil dan melahirkan seorang anak, maka suami dapat mengingkari kelahiran anak itu, apabila terjadi hal berikut:

1. Anak dilahirkan istri sebelum masa kehamilannya;
2. Anak dilahirkan oleh istri melewati batas maksimal masa kehamilan setelah cerai dengan suami.⁴

Sedangkan pada pendefinisian anak sah terdapat di dalam Pasal 422 UU Perkawinan No. 1 Th 1974 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dan istilah anak tidak

³ Ahmad Zahari, ” *Hukum Kewarisan Islam*”(Pontianak:FH Untan Press Pontianak, 2009).

⁴ Chuzaimah T.Yanggo, “*Problematika Hukum Islam Kontemporer*”, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 104

sah diatur sebelumnya dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Th 1974 yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Kini di cabut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan bahwa ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁵ Pada hak mewaris anak luar kawin antara anak dan orang tua yang mengakuinya.⁶ Dengan aturan ini maka hak anak luar kawin terutama yang terlahir dari perkawinan siri mendapatkan haknya yang lebih luas namun mengenai anak luar kawin yang dihasilkan dari hasil zina masih dipertanyakan. Hal ini tercermin dari isi Pasal 272 KUHPer, yang berbunyi “Kecuali anak-anak yang yang dibenihkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”. Pengakuan dalam KUHPer disini memiliki maksud adalah pengakuan yang dilakukan oleh kedua orangtua dari anak luar kawin, dipertegas dalam

⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010 (Indonesia, 2010).

⁶ Emildan kusmaningrum. Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. (2020). Jurnal Risalah Hukum, 2(1), 25-32.

Pasal 280 KUHPer bahwa “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.

Pada hukum perdata Indonesia maupun Kompilasi Hikum Islam (KHI) hubungan anak luar kawin yang lahir dari hasil hubungan perzinaan yang diakui hanya terbatas pada hubungan yuridis dengan ibunya saja. Sedangkan untuk hubungan anak luar kawin yang dihasilkan melalui pernikahan siri di KHI telah lebih dulu menjelaskan mengenai penerimaannya di mana anak tersebut dapat mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, sedangkan untuk hukum perdata Indonesia anak luar kawin dari pernikahan siri baru mendapat pengakuan dan pemberian hak-haknya setelah ada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Meskipun telah terdapat ketentuan dalam hukum perdata Indonesia tentang kriteria anak luar kawin yang dapat diakui serta mendapatkan hak warisnya adalah anak-anak yang memenuhi syarat bahwa hubungan mereka dengan ayah biologis dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sesuai dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Namun pada kenyataannya masih terdapat keaburan hukum dalam penerapannya. Salah satu kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kasus dengan Putusan No. 60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr.

Kasus ini diawali dengan adanya pengajuan banding dari para pembanding (yang sebelumnya para tergugat) yang terdiri dari Hj. Siti Nurmi, Rukmini, M.Rum, Siti Rohayu, dan Muhammad Ruslim terhadap para perbandingan (sebelumnya para penggugat) yakni Siti Asmi dan Syukurman. Alasan pengajuan banding dikarenakan para pembanding merasa keberatan Dan tidak puas atas keputusan

Pengadilan Agama Dompu atas sengketa waris harta kekayaan Alm. HM. Saleh Papy selaku ayah biologis dari para pembanding.

Di dalam memori bandingnya para pembanding menyatakan bahwa para terbanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa dikarenakan lebih akuratnya status dari para terbanding sebagai ahli waris anak luar kawin dari Alm. HM. Saleh Papy dikarenakan tidak dapat dilakukan tes DNA terhadap para terbanding dan almarhum. Selain itu, para pembanding juga menyatakan bahwasanya pernyataan para terbanding terkait ibunya yang merupakan istri pertama dari Alm. HM. Saleh Papy tidak memiliki surat nikah atau bukti nikah siri yang konkrit terlebih di dalam akta kawin antara ibu para pembanding dan Alm. HM. Saleh Papy menerangkan bahwa sebelum pernikahan Alm. HM. Saleh Papy berstatus sebagai jejaka. Namun, dalam putusannya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram lebih menguatkan putusan Pengadilan Agama Dompu yang mana salah satu putusannya tetap menetapkan ahli waris dari almarhum H.M. Saleh Papy, sebagai berikut:

1. Masaria (istri kedua);
2. Siti Asmi binti H. M. Saleh Papy;
3. Syukurman bin H. M. Saleh Papy;
4. Hj. Siti Nurmi binti H. M. Saleh Papy;
5. Rukmini binti H. M. Saleh Papy ;
6. M. Rum bin H. M. Saleh;
7. Siti Rohayu binti H. M. Saleh Papy;
8. Muhamad Ruslim bin H. M. Saleh Papy;

Berangkat dari hal ini menjadikan kasus ini cukup menarik mengingat bahwa di dalam kasus ini putusan majelis hakim dapat dikatakan bertentangan dengan syarat utama anak luar kawin dapat mewaris di dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yakni anak tersebut harus dapat membuktikan hubungan darah antara ayah dan anak misalnya melalui tes genetik yakni melalui tes *deoxyribo nucleic acid* atau tes DNA atau dokumen pengakuan bahwasanya anak tersebut telah diakui oleh ayah biologisnya. Permasalahan yang terdapat pada Putusan No. 60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr. Memberangkatkan penulis untuk mengangkat tulisan dengan judul : ” **ANALISIS YURIDIS NORMATIF HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 60/PDT.G/2017/PTA.MTR)**”.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Perbedaan
1.	Fadila Aftina	Hak Waris Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi	1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak waris anak luar kawin pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010?	Penelitian ini membahas terkait hak anak luar kawin yang diakibatkan Putusan

	Nomor 46/Puu-Viii/2010).	2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010?	Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.
--	--------------------------	---	---

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang di atas, maka terdapat beberapa rumusan permasalahan yang muncul dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam penanganan perkara sengketa waris pada Putusan No. 0493/Pdt.G/2016/PA.Dp jo Putusan No. 60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr?
2. Bagaimana perspektif hak waris anak luar kawin terhadap pembagian harta waris orang tuanya berdasarkan KHI dan KUHPer pada Putusan 0493/Pdt.G/2016/PA.Dp jo. Putusan No. 60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan khusus dari pada penulisan karya ilmiah ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam penanganan perkara sengketa waris pada Putusan 0493/Pdt.G/2016/PA.Dp jo Putusan No. 60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr.
2. Untuk mengetahui dan memahami perspektif hak waris anak luar kawin terhadap pembagian harta waris orang tuanya berdasarkan KHI dan KUHPer pada Putusan 0493/Pdt.G/2016/PA.Dp jo. Putusan No. 60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr.

D. Manfaat Penelitian

Berangkat berdasarkan tujuan yang ingin diwujudkan oleh penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat menjadi penelitian yang memberikan hasil dengan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis agar mengetahui hak waris anak luar kawin menurut KHI dan KUHPer terutama dalam pemenuhan persyaratan yang menjadikan anak luar kawin tersebut berhak untuk mewaris harta dari ayah biologisnya, dan untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan untuk *problem solving* di bidang hukum waris baik KHI dan KUHPer dalam menentukan kasus pewarisan anak luar kawin yang serupa. Dan untuk memenuhi persyaratan tugas dan kelulusan, untuk menerima gelar Sarjana (S1) di bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan suatu gambaran yang jelas tentang studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat dapat mendapatkan edukasi yang tepat dan memahami hak waris anak luar kawin yang dalam hal ini dilahirkan dari pernikahan siri yang tidak di isbatkan terhadap harta waris orang tuanya terutama terhadap ayah biologis menurut KHI dan KUHPer. Bahwasannya KHI dan KUHPer masih memberikan hak individu anak luar kawin terutama anak hasil nikah siri yang masih berhubungan darah dengan orang tuanya, meskipun mereka lahir di luar perkawinan dan masih secara sah dalam hubungan biologis namun dengan memperhatikan persyaratan pewarisannya.

c. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan atau acuan dalam perkembangan lebih lanjut, dan serta sebagai referensi dalam penelitian sejenis.

2. Secara Teoritis

- a. Menjadi pengembangan sumber kajian pustaka terkait bidang kajian penelitian ilmu hukum perdata.
- b. Memberikan status ide konsep pemikiran terhadap permasalahan yang ada di Indonesia khususnya dalam bidang hukum waris.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian dengan topik yang hampir sama dengan penelitian ini.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini ialah untuk memperluas wawasan pengetahuan dan mengetahui bahwa terdapat hak waris anak luar kawin yang dihasilkan dari pernikahan siri yang belum diisbatkan terhadap prespektif KHI dan KUHPer yang mana di dalamnya anak luar kawin tetap memiliki hak waris, dan sebagai kegiatan ilmiah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan gagasan terkait hak waris anak luar kawin dalam KHI dan KUHPer. Serta dapat memperluas daya pikir dan mendukung proses belajar mengajar dengan memberikan referensi penelitian lanjutan di perguruan tinggi. Dan untuk penggunaan praktisi hasil tulisan ini besar harapan untuk dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum khususnya dalam menentukan hak waris anak luar kawin yang dalam hal ini mereka yang dihasilkan dari pernikahan siri yang belum diisbatkan dalam KHI dan KUHPer.

F. Metode Penulisan

Metode penelitian dapat diartikan sebagai serangkaian langkah yang dipergunakan untuk menentukan sumber data yang relevan dalam suatu penelitian dengan tujuan mencapai analisis data yang akurat. Di dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian digunakan untuk mengidentifikasi peraturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 14 ed. (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 35.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja.⁸ Ditinjau dari perspektif yuridis normatif, Fajlurrahman Jurdi menjelaskan bahwa penelitian ini fokus pada analisis peraturan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁹ Penelitian yuridis normatif secara sederhana adalah metode penelitian hukum yang fokus pada analisis terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan akhir mengidentifikasi isu hukum yang mungkin timbul dari peraturan tersebut. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian dengan studi literatur cara menyeluruh.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data merujuk pada segala hal yang dapat memberikan informasi terkait penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan data yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Dilandaskan pada pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ialah “Unsur hukum yang memiliki peran utama dan menjadi dasar pokok dalam suatu penelitian”.¹⁰ Bahan Hukum Primer adalah

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 155.

¹⁰ Marzuki, *Op.cit.* hal. 184-85.

sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif, yang berarti memiliki wewenang atau keabsahan yang tinggi.¹¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1.) Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr
- 2.) Putusan Pengadilan Agama Dompu No. 0493/Pdt.G/2016/PA. Dp
- 3.) Kompilasi Hukum Islam
- 4.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 6.) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Di dalam penelitian ini sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan yaitu bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal hasil penelitian terdahulu, makalah, artikel ilmiah, dokumen-dokumen resmi, informasi media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan objek penelitian ini.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan studi pustaka untuk mencari, menelusuri, mempelajari, dan membuat kutipan dari data-data yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sugiyono studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang

¹¹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 13-14.

¹² Ibid

berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹³ Tujuan melakukan studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi referensi yang terkait dengan konsep-konsep, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang dianggap dapat meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan serta memberikan panduan yang relevan dalam pembahasan penelitian ini.¹⁴

4. Metode Analisa Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisa data yakni deskriptif kualitatif. Menurut Henni Muchtar, analisis deskriptif adalah penjelasan dari hasil penelitian dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh namun tetap terstruktur mengenai kumpulan fakta yang berkaitan terhadap permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini.¹⁵ Dimana data-data yang telah terkumpul dari hasil studi literatur, dokumentasi semua akan digarap secara kualitatif yang akan menghasilkan jawaban deskriptif mengenai permasalahan yang diambil penulis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini nantinya secara sistematis dan berurutan di dalamnya akan memuat 4 (empat) BAB, yang meliputi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

¹³ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.hlm.291

¹⁴ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," uin-malang.ac.id, 2011 <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html> [diakses 14 Februari 2024].

¹⁵ Muchtar, Henni. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. Ilumanus, Vol. XIV No.1 Th. 201

Di dalam BAB I : PENDAHULUAN ini penulis akan menuliskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, beserta dengan metode penelitian yang akan digunakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II : TINJAUAN PUSTAKA penulis akan melibatkan aspek kerangka teori yang mencakup tinjauan pustaka dan teori terkait dengan isu penelitian, penelitian ini memperhitungkan pandangan hukum yang berlandaskan pada teori hukum serta opini dari pakar hukum, akademisi, sumber internet, dan peraturan hukum terbaru yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Tujuannya adalah agar dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan permasalahan yang akan diselidiki oleh peneliti.¹⁶

BAB III : PEMBAHASAN

Pada BAB III : PEMBAHASAN intinya dari bab ini adalah penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai pokok permasalahan yang telah diangkat dalam rumusan masalah. Hal ini mencakup pemaparan mengenai masalah-masalah yang ada dan perlu dipecahkan terkait dengan syarat pewarisan anak luar kawin yang seharusnya menjadi pertimbangan pada amar putusan hakim dalam Putusan 0493/Pdt.G/2016/PA.Dp jo Putusan No. 60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr. Serta berisikan hasil dari pada pengkajian dan analisa data-data yang telah didapatkan dalam kurun waktu penelitian dan akan disajikan secara deskriptif.

BAB IV : PENUTUP

¹⁶ *Buku Pedoman Penulisan Hukum* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)

Pada BAB IV : PENUTUP ini merupakan BAB teraakhir yang akan memuat kesimpulan disertai pemaparan hasil dari penelitian yang selanjutnya dilanjutkan dilanjutkan dengan saran yang dapat digunakan untuk perbaikan dari penelitian ini.

